**KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. (0281) 635624 Fax. (0281) 636553 Purwokerto 53126

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO NOMOR : 20 TAHUN 2020

TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO TAHUN 2020 REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO

Menimbang : a. bahwa kegiatan pengabdian adalah salah satu unsur

yang sangat strategis dari Tri Dharma Perguruan Tinggi karena sangat menentukan mutu penyelenggaraan dharma yang lainnya, yaitu pendidikan dan pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat;

* 1. bahwa untuk menghasilkan pengabdian yang bermu tu dan bermanfaat serta tertib administrasi pengabdian bagi dosen, laboran, pustakawan, dan tenaga fungsional lainnya melalui pendanaan BOPTN DIKTIS Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020, perlu dibuat panduan pengabdian pengabdian dimaksud;
	2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tentang Panduan Pelaksanaan Program Pengabdian Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang

Sistem Nasional Pengabdian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 84, Tam- bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-mor 4219);

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik In- donesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nega- ra RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara

vi

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Menjadi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 280);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengabdian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

vii

1952);

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Pengabdian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pengabdian;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap; dan
8. Keputusan direktur jenderal pendidikan islam Nomor 3130 tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor: 051/In.17/K.LPPM/TL.03/3/2020, tanggal 20 Maret 2020, perihal: Permohonan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tentang Panduan Pelaksanaan Program Pengabdian Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020.

i

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Panduan Pelaksanaan Program Pengabdian Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan Pelaksanaan Program Pengabdian Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2017.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki dikemudian hari.

Ditetapkan di : Purwokerto Pada Tanggal : 18 Maret 2020

Rektor,

**Moh. Roqib**

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Agama R. I.;
2. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto;
7. Para Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Purwokerto;
8. Direktur Program Pasca Sarjana dan Kepala Biro AUAK IAIN Purwokerto;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.